PERJANJIAN KERJASAMA (PKS)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 3 KOMODO

TENTANG
BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI BARAT MENGAJAR
NOMOR :165/HM.02.04/K.NT-09/02/2026
NOMOR :422/SMKN3/56/PKS/II/2026

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Tiga, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Komodo Kabupaten Manggarai Barat, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Maria Magdalena S. Seriang, S.H**
 Tempat Tanggal Lahir : Maras, 25 Februari 1980
 Alamat : Jl. Frans Nala, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo
 Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat

Bertindak atas nama Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat berkedudukan di Jl. Frans Nala, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, selanjutnya disebut **Pihak Kesatu.**

2. Nama : **Hortensia Herima, S.Pd**
 Tempat Tanggal Lahir : Purangkilit,30 Juli 1981
 Alamat : SMK Negeri 3 Komodo
 Jabatan : Kepala Sekolah

Bertindak atas nama SMK Negeri 3 Komodo, Kabupaten Manggarai Barat di Jl. Trans Flores-Labuan Bajo, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Pihak Kesatu dan **Pihak Kedua** dalam Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya disebut Para Pihak, dan masing-masing disebut **Pihak.**

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **Pihak Pertama** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang sebagai pengawas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Manggarai Barat yang bersifat tetap dan mandiri.

b. Bahwa **Pihak Kedua** adalah Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Komodo Kabupaten Manggarai Barat yang menyelenggarakan Pendidikan.

Dipindai dengan CamScanner

Para Pihak bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama tentang Program Bawaslu Mengajar Bagi Pemilih Pemula pada Satuan Pendidikan Menengah Atas di Kabupaten Manggarai Barat dengan Ketentuan dan Syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
DASAR HUKUM

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif;
g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

A. MAKSUD
Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan untuk melakukan edukasi bagi pemilih pemula di SMK Negeri 3 Komodo Kabupaten Manggarai Barat sesuai dengan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat.
B. TUJUAN
Kesepakatan kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi pemilih pemula berkaitan dengan pelaksanaan demokrasi (Pemilu/Pemilihan) dilingkup SMK Negeri 3 Komodo Kabupaten Manggarai Barat.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Manggarai Barat
Dipindai dengan CamScanner

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pelaksanaan pendidikan politik sejak dini bagi pemilih pemula di SMK Negeri 3 Komodo Kabupaten Manggarai Barat;
2. Keterlibatan pemilih pemula dalam pengawasan partisipatif;
3. Penguatan literasi kepemiluan dan demokrasi bagi Pelajar;
4. Kegiatan lain yang disepakati **Para Pihak**.

Pasal 4
TUGAS PARA PIHAK

1. **Pihak Kesatu** mempunyai tugas:
 a. Mengedukasi terkait Pengawasan Pemilu Partisipatif bagi pemilih pemula di SMK Negeri 3 Komodo Kabupaten Manggarai Barat;
 b. Memberikan pendidikan dan penguatan literasi kepemiluan dan demokrasi bagi pemilih pemula yakni sistem politik, konstitusi, hak asasi manusia, pemilihan umum, partai politik, kebijakan publik dan partisipasi politik;
2. **Pihak Kedua** mempunyai tugas:
 a. Menyiapkan peserta didik untuk ikut serta dalam program Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat Mengajar:
 b. Memberikan dukungan kepada **Pihak Kesatu** terkait pelaksanaan program Bawaslu Mengajar (ruangan kelas atau aula);
 c. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pendidikan demokrasi (Pemilu/Pemilihan).

Pasal 5
PELAKSANAAN

Perjanjian kerja sama ini dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan penandatanganan MoU oleh **Para Pihak.**

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran Para Pihak dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Manggarai Barat
Dipindai dengan CamScanner

Pasal 7
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai bulan Februari – Desember 2026;
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **Para Pihak**;
3. Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang dan/atau diakhiri maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **Para Pihak** yang harus diselesikan terlebih dahulu sebagai akibat yang timbul sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh masing-masing pihak dan/atau **Para Pihak** secara bersama-sama.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh **Para Pihak** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan yang timbul sebagai akibat pelaksanan Perjanjian Kerja Sama ini, maka diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Manggarai Barat
Dipindai dengan CamScanner

Pasal 11
PENUTUP

Demilkian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak di Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Komodo Kabupaten Manggarai Barat pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
MARIA MAGDALENA S. SERIANG, S.H	**HORTENSIA HERIMA, S.Pd**
	NIP.19810730 200501 2 012

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Manggarai Barat
Dipindai dengan CamScanner